

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	Jenis produk	: Jasa
Nama produk	: <i>Documentary Collection</i>	Deskripsi produk	: <i>Doc Collection DA/DP</i>
Mata uang	: Mata uang Rupiah (IDR) dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di PT Bank Maybank Indonesia Tbk		

FITUR UTAMA PRODUK DOCUMENTARY COLLECTION

Tujuan Layanan pembayaran <i>Inward Documentary Collection</i>	:	Jasa pembayaran tagihan oleh Maybank Indonesia kepada Pihak Penarik (<i>Drawer</i>) atas dokumen Impor Non <i>Letter of Credit</i> yang diterima dari Bank Penerima Dokumen (<i>Remitting Bank</i>)
Tujuan Layanan penagihan <i>Outward Documentary Collection</i>	:	Jasa penagihan pembayaran atas dokumen Ekspor Non <i>Letter of Credit</i> (LC) yang diterima dari pihak penarik (<i>Drawer</i>) kepada pihak tertarik (<i>Drawee</i>) yang dilakukan oleh Maybank Indonesia selaku Bank Penerima Dokumen (<i>Remitting Bank</i>)
<i>Documents Against Payment</i> (DP)		Penyerahan dokumen kepada pembeli/Importir (<i>Drawee</i>) dilakukan apabila pembeli/Importir (<i>Drawee</i>) telah melakukan pembayaran
<i>Documents Against Acceptance</i> (DA)		Penyerahan dokumen kepada pembeli/Importir (<i>Drawee</i>) dilakukan apabila pembeli/Importir (<i>Drawee</i>) telah mengaksep wesel/draft terkait

BIAYA

Biaya <i>Handling Fee Inward/Outward Documentary Collection</i>	:	0,125% <i>flat</i> (min. USD 50/Rp800,000,-)
Biaya avalisasi (penjaminan) (khusus untuk DA)	:	2% p.a (per annum) Minimal USD 50/Rp800.000,-
Biaya Swift (Komunikasi)	:	USD 30
<i>Protest Fee</i> (Biaya Protes)	:	Rp2.000.000,- + Biaya lain-lain (jika ada)
Biaya Pengiriman Dokumen	:	USD 40 (ke USA/Eropa) atau USD 30 (ke Non USA/Eropa) atau Rp150.000,- (Domestik)

MANFAAT

1. Maybank Indonesia memiliki hubungan koresponden yang luas dengan bank-bank di dalam negeri dan di luar negeri, sehingga penerimaan dan pengiriman dokumen *collection* dapat menjangkau berbagai Negara di seluruh dunia.
2. Layanan ini tidak memerlukan Nasabah untuk memiliki fasilitas kredit di Maybank Indonesia, sehingga lebih mempermudah Nasabah dalam melakukan transaksi.

RISIKO

1. Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar bila transaksi dalam mata uang asing.
2. Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang.
3. Maybank Indonesia tidak melakukan pemeriksaan kebenaran barang/jasa yang ditransaksikan, sehingga terdapat risiko adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang/jasa yang ditransaksikan dengan dokumen penagihan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Memiliki rekening Maybank Giro/koran di Maybank Indonesia
2. Persyaratan dokumentasi untuk layanan *Documentary Collection*:
 - a. Surat Pengantar Dokumen Ekspor (untuk *Outward Documentary Collection*)
 - b. Surat Pernyataan dan Kuasa
 - c. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
 - d. Kartu Spesimen Tandatangan

3. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak sesuai, maka Nasabah tidak dapat melanjutkan bertransaksi *trade* di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi perhitungan biaya penerimaan *Inward Documentary Collection*:

- Nilai Dokumen USD 100.000
- Tarif standar biaya penerimaan adalah 0,125% *flat* (min. USD 50)

Maka perhitungan biaya penerimaan *Inward Documentary Collection* adalah :
USD 100,000 x 0,125% = USD 125

INFORMASI TAMBAHAN

1. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
2. Karyawan Maybank Indonesia dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank Indonesia di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon untuk menyampaikan hal tersebut ke *hotline whistleblower* Maybank Indonesia melalui *email* di alamat whistleblowing@maybank.co.id atau *WhatsApp/SMS* di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk *Documentary Collection* sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
4. Nasabah membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, , serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 